

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP APEL BATU**

(Studi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)

Maria Nugraheni Oktavia, Yuliati, Yenny Eta Widyanti

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : maria.oktavia@hotmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan Indikasi Geografis. Banyak produk-produk Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia, salah satunya yaitu Apel Batu. Akan tetapi hingga saat ini Apel Batu belum terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis. Apabila hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan suatu saat dapat terjadi sengketa berkaitan dengan klaim sepihak atau pembohongan publik. Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum bagi Apel Batu. Pendaftaran menjadi syarat utama agar Apel Batu memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa terkait hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Apel Batu. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Kata kunci : *Indikasi Geografis, Apel Batu, Upaya*

Abstract

Indonesia is a country that has the potential of intellectual property rights (HKI) very great especially with regard to geographical indications. Many products geographical indications which are found in Indonesia one of them is Apel Batu. However until now Apel Batu has not been registered as a product of the geographical indications. If it is to be left as not preclude the possibility that some point will be disputes relating to claim unilateral or public lying. Geographical indications give legal certainty for Apel Batu. The registration becomes a requirement so that an Apel Batu obtain legal protection. The purpose of the research to find out described and analyzes related obstacles as well as the efforts made in manifesting geographical indications against Apel Batu. The kind of research carried out is to use the type of juridical the empiric. This study used the sociological juridical.

Keyword : *Geographical Indications, Apel Batu, Legal Efforts*

PENDAHULUAN

Potensi Indonesia untuk HKI sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim HKI. Pengaturan mengenai Indikasi Geografis di Indonesia masih bergabung dengan pengaturan Merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001: “Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Penjelasan dari Pasal 56 ini maksudnya Indikasi Geografis adalah suatu tanda indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dalam barang tersebut. Indikasi Geografis meliputi nama asal tempat dan asal barang. Produk-produk pertanian yang memiliki kualitas yang mengarah dari produksi tempat mereka dan dipengaruhi secara spesifik oleh faktor lokal, seperti iklim dan tanah. Perlindungan Indikasi Geografis tidak terbatas pada produk pertanian saja, semua produk yang memiliki keterkaitan dengan faktor geografis termasuk faktor alam dan manusia sebagai dominasi terbentuknya ciri khas dan kualitas dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.¹

Berbeda dengan aspek HKI lainnya, seperti Merek, dimana penamaan terhadap suatu produk disertai logo dan tulisan tertentu, pada Indikasi Geografis terdapat produk yang mencerminkan hasil dari suatu daerah dengan menambahkan nama daerah pada produk yang dihasilkan tersebut yang berguna sebagai pembeda antara produk atau benda yang sejenis yang dihasilkan oleh daerah lain.² Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil sumber daya alam

¹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

² Sudaryat, **Hak Kekayaan Intelektual**, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 48.

sehingga memiliki berbagai macam produk potensi Indikasi Geografis yang tersebar di setiap daerah, beberapa diantaranya berasal dari produk pertanian seperti, Lada Hitam Lampung, Nilam Aceh, Kopi Arabika Lintong, Kopi Arabika Sidikalang, Kemenyan Tapanuli Utara, Nanas Subang, Beras Cianjur, Durian Petruk Jepara, Apel Batu dan lain-lain. Sedangkan untuk produk kerajinan misalnya Kain Tenun Troso (Jawa Tengah), Kain Sasaringan (Kalimantan Selatan), Songket (Palembang), Batik Yogyakarta, dan lain-lain. Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (Dirjen HKI) hingga tahun 2014 ini Indikasi Geografis yang terdaftar hanya berjumlah 24 (dua puluh empat).³ Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah serta masyarakat dalam melindungi produk potensi Indikasi Geografis di daerahnya.

Salah satu produk potensi Indikasi Geografis berasal dari Kota Batu, yaitu Apel Batu. Kota Batu terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Wilayah Kota Batu, sebelumnya merupakan Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SWWP 1) Malang Utara. Wilayah kota ini berada di ketinggian 680-1.200 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi yang berada di gunung dan berbukit bukit menjadikan Kota Batu bersuhu udara rata-rata 15°C-19°C (derajat Celcius). Kota Batu memiliki luas wilayah 202,30 km² yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo.⁴

Apel merupakan komoditi utama dari Kota Batu, dimana industri ini membentuk bagian penting dari Kota Batu sejak tahun 1960. Apel yang dikenal sebagai Apel Batu merupakan apel varietas manalagi dan *roombeauty*.⁵ Sampai dengan saat ini, Kota Batu merupakan salah satu kota yang menjadi sentra produksi apel utama di Indonesia. Kota Batu menjadi salah satu kota yang menjadi pusat penanaman apel tersebut. Lahan apel di Kota Batu seluas 1.800 Ha

³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2014, **Indikasi Geografis Terdaftar**(online), <http://www.dgip.go.id/>, diakses 20 September 2014.

⁴ Kota Wisata Batu, 2014, **Profil Kota Batu**(online), <http://batukota.go.id/>, diakses 15 September 2014.

⁵ Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro), **Sejarah Perkembangan Apel di Indonesia** (online), <http://balitjestro.litbang.deptan.go.id/>, diakses 18 September 2014.

dengan populasi tanaman 3.107.195 pohon. Produksi apel optimal 20-25 kg/pohon. Kapasitas produksi mencapai 150 ton per bulan, dengan produktivitas 12 ton/Ha/bulan.⁶

Terkait dengan hal tersebut Apel Batu merupakan suatu produk potensi Indikasi geografis, karena memenuhi unsur-unsurnya, seperti:

1. Faktor alam, yakni iklim sejuk di Batu (15-19 derajat celcius) dengan jenis tanah andosol, kambisol, latosol dan aluvial yang berupa tanah mekanis mengandung mineral yang banyak, menyebabkan tingkat kesuburan yang tinggi dan sesuai untuk menanam apel. Selain itu berada di ketinggian 680-1.200 meter dari permukaan air laut, dimana tanaman apel dapat tumbuh dan berbuah baik pada ketinggian 700-1.200 meter dari permukaan air laut sehingga Kota Batu sangat sesuai untuk pembudidayaan buah apel.⁷
2. Faktor manusia, yakni industry apel di Batu dimulai sejak tahun 1960. Lebih dari 54 tahun, industri tersebut membentuk bagian penting di Kota Batu. Pembudidayaan Apel Batu tidak terlepas dari peran masyarakat Kota Batu. Dengan pengetahuan sejarah, tradisi dan perkembangan pengetahuan yang ada di Kota Batu menjadi faktor yang berpengaruh dalam pelestarian serta perkembangan pembudidayaan Apel Batu.⁸

Saat ini, Apel Batu belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis di Dirjen HKI. Pemerintah Kota Batu harus berinisiatif untuk mendaftarkan Apel Batu sebagai produk Indikasi Geografis di Dirjen HKI.⁹ Upaya ini dilakukan agar Apel Batu memperoleh perlindungan hukum. Di Indonesia, setiap produk yang memiliki potensi sebagai produk Indikasi Geografis harus didaftarkan terlebih

⁶ Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, **Pusaka Jawa Timuran Serba Apel dari Malang dan Batu** (online), <http://bapersip.jatimprov.go.id/>, diakses 16 September 2014.

⁷ Kota Wisata Batu, 2014, **Profil Kota Batu** (online), diakses 15 September 2014.

⁸ Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, **Pusaka Jawa Timuran Serba Apel dari Malang dan Batu** (online), diakses 16 September 2014.

⁹ Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PP No 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, Indikasi Geografis baru mendapat perlindungan hukum setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat yang terdiri atas pihak yang mengusahakan barang (produsen, konsumen), lembaga yang diberi wewenang dan kelompok konsumen barang tersebut.

dahulu sebelum memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, terjamin kepastian hukumnya serta mudah di dalam pembuktian apabila suatu saat terjadi sengketa terkait dengan produk Indikasi Geografis tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya agar Apel Batu memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis mengingat perkembangan perdagangan global yang semakin terbuka agar dapat memberikan jaminan bagi produsen maupun konsumen.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja hambatan yang terjadi untuk mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Apel Batu?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu untuk mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Apel Batu?

PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.¹⁰ Peneliti menggunakan metode yuridis empiris dalam penelitian ini sebab dalam penelitian ini mengkaji mengenai hambatan serta upaya yang dihadapi Pemerintah Kota Batu untuk mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Apel Batu. Pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum.¹¹

¹⁰ Amirudin dan Zainal, Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 115.

¹¹ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 73.

A. Hambatan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Apel Batu

Batu merupakan daerah yang memiliki produk yang berpotensi untuk mendapat perlindungan HKI yaitu melalui Indikasi Geografis. HKI adalah hak keperdataan yang diberikan kepada seseorang karena intelektualitasnya atau karena bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Berdasarkan definisi mengenai HKI dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa Apel Batu merupakan kombinasi dari kedua unsur Indikasi Geografis yaitu, faktor alam dan faktor manusia.

Faktor alam Apel Batu, yaitu Apel Batu dibudidayakan di 3 (tiga) Kecamatan di Kota Batu, yakni Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo dengan luas lahan apel sekitar 1.800 ha. Selain itu berada di ketinggian 680-1.200 meter dari permukaan air laut, dimana tanaman apel dapat tumbuh dan berbuah baik pada ketinggian 700-1.200 meter dari permukaan air laut sehingga Kota Batu sangat sesuai untuk pembudidayaan buah apel. Faktor manusia yang berkaitan dengan Apel Batu juga sangat berpengaruh karena masyarakat setempatlah yang memulai dan mengembangkan pembudidayaan Apel Batu dari jaman Belanda hingga saat ini. Sehingga berdasarkan kombinasi dari faktor alam dan faktor manusia tersebut dapat memberikan ciri kualitas tertentu pada Apel Batu yang dihasilkan, sehingga melalui Indikasi Geografis keuntungan ekonomis tertinggi dari Apel Batu dapat tetap dinikmati.

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis memiliki karakter kepemilikan yang komunal atau kolektif. Karakter kepemilikan yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Setelah mendaftarkan produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi geografis masyarakat tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan dan

memperdagangkan produknya sehingga masyarakat daerah lain dilarang untuk menggunakannya pada produk mereka.

Hak yang diberikan melalui Indikasi Geografis hanya dapat terjadi setelah adanya pendaftaran. Pendaftaran diajukan ke lembaga yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis bahwa tanda dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila terdaftar di Direktorat Jenderal.

Apel Batu secepatnya harus didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, sebelum ada pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan memperoleh hak milik atas Indikasi Geografis sebab apabila ada pihak lain yang mendaftarkan maka masyarakat Batu khususnya petani tidak dapat meminta pengakuan Indikasi Geografis tersebut sebagai Indikasi Geografis Batu. Pada pasal 4 PP No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dijelaskan bahwa “Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada”.

Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Apel Batu dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan, dimana hambatan tersebut berasal dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri, hambatan itu antara lain:

a. Kurangnya kepedulian Pemerintah Kota Batu dalam upaya perlindungan hokum Indikasi Geografis terhadap Apel Batu

Berdasarkan pasal 56 UU Merek, permohonan pendaftaran tidak hanya dapat diajukan oleh petani maupun asosiasi petani, tetapi dapat juga dilakukan oleh konsumen produk tersebut dan pemerintah. Tetapi mengingat ketidaktahuan masyarakat sendiri terhadap arti pentingnya HKI maka hal ini sulit untuk diterapkan. Menurut M. Chamim Ketua Gapoktan Bumi Jaya Abadi di Kecamatan Bumiaji, Pemerintah belum pernah memberikan sosialisasi mengenai HKI, termasuk Indikasi Geografis

sehingga masyarakat khususnya petani sendiri belum memiliki niat untuk mendaftarkan Apel Batu agar memperoleh perlindungan hukum.¹²

Pemerintah Kota Batu dalam hal ini belum berinisiatif untuk mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Apel Batu. Salah satu lembaga yang paling berpotensi dapat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Apel Batu adalah Diskoperindag Kota Batu. Diskoperindag selama ini sering membantu masyarakat terkait dengan pendaftaran merek, dan sebagainya, sementara untuk Indikasi Geografis sendiri belum pernah dilakukan.¹³

Diskoperindag selalu memiliki tenaga ahli di bidangnya masing-masing seperti tenaga ahli di bidang teknologi, SDM, administrasi, keuangan, strategi bisnis. Tetapi belum ada tenaga ahli yang disiapkan khusus untuk meneliti mengenai produk Indikasi Geografis.¹⁴ Perlindungan Indikasi Geografis memiliki tujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk dan nilai tambah dari produk, sehingga Indikasi Geografis sangat penting terutama dalam kegiatan perdagangan, khususnya memberikan perlindungan terhadap produk perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah yang menjadi asal dari produk tersebut.

Belum didaftarkannya Apel Batu untuk memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Batu kurang peduli akan legalitas produk asli daerahnya. Padahal apabila didaftarkan, ini merupakan suatu potensi tersendiri, sebaliknya apabila tidak akan menjadi ancaman di kemudian hari. Maka harus ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk saling mengingatkan akan pentingnya hal ini dan Indikasi Geografis harus segera dilindungi.

b. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Batu terhadap arti pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Apel Batu

¹² Hasil wawancara dengan M. Chamim Ketua Gapoktan Bumi Jaya Abadi pada tanggal 2 Desember 2014.

¹³ Hasil wawancara dengan Yosi pegawai di bidang program dan pelaporan di Diskopeindag pada tanggal 20 November 2014.

¹⁴ Ibid.

Perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis akan memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara barang dengan produsen sebagai pemiliknya. Sehingga dapat dilakukan promosi secara terbuka tanpa takut terhadap kemungkinan penggunaan tanpa hak oleh pihak lain. Kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya para petani terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis terhadap Apel Batu masih rendah.

Para petani cenderung tidak memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan HKI khususnya Indikasi Geografis. Petani apel di Kecamatan Bumiaji beranggapan bahwa yang terpenting adalah bagaimana agar apel yang mereka budidayakan bisa laku di pasaran dan memberikan keuntungan bagi mereka.¹⁵ Perlu adanya pemahaman hukum dari petani Apel Batu sehingga mereka akan mengerti pentingnya Apel Batu untuk mendapatkan perlindungan melalui Indikasi Geografis. Dengan demikian, kenyataan bahwa tingkat kesadaran hukum petani Apel Batu yang masih lemah tentunya akan menghambat upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Apel Batu.

2. Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Apel Batu

a. Apel Batu dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis karena memenuhi Buku Persyaratan pada PP Nomor 51 Tahun 2007

Apel Batu dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2007 apabila memenuhi Buku Persyaratan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3). Berikut penjelasan yang harus dipenuhi dalam Buku Persyaratan:

1) Karakteristik dan kualitas yang membedakan Apel Batu dengan apel lainnya yang memiliki kategori sama (Pasal ayat (3) butir c)

Apel Batu yang terkenal merupakan apel varietas manalagi dan *roombeauty*.¹⁶ Berdasarkan pengamatan peneliti apel varietas manalagi memiliki rasa yang segar tidak terlalu asam dan tidak terlalu manis

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hartini Ketua Kelompok Tani Bumi Rahayu pada tanggal 8 Januari 2015.

¹⁶ Ibid

daging buahnya putih dan tidak terlalu banyak mengandung air. Penampilan buahnya tergolong mungil dibanding jenis apel lain. Bentuk buahnya bulat dan yang menjadi ciri utamanya kulitnya yang berwarna hijau kekuningan. Diameter buah ini sekitar 5-7 cm dengan berat sekitar 75-160 g per buah. Selain itu apel ini beraroma wangi. Apel varietas *romebeauty* buahnya berwarna hijau merah. Kulitnya berpori kasar dan agak tebal. Ukuran buahnya dapat mencapai 300 g. Daging buah berwarna kekuningan dan bertekstur agak keras.

Apel Batu memiliki kandungan air 85,56 % ,protein 0,26 g, serat pangan 2,4 g, vitamin A 3 mg, vitamin C 4,6 g, vitamin B1 0,017 g, vitamin B2 0,026 g, vitamin B3 0,091 g, vitamin B5 0,061 g, dan B6 0,5 g. Tanaman ini cocok ditanam pada ketinggian 700-1.200 m dari permukaan laut, dimana pada ketinggian tersebut apel dapat tumbuh dan berbuah baik. Hasil buah yang tinggi diperoleh pada ketinggian 800-1000 m dari permukaan laut.¹⁷

Jenis Apel Batu memiliki karakteristik berbeda dibanding apel impor seperti Apel Fuji (berwarna pink merata di seluruh bagian buah) dan Apel Golden (berwarna kuning kehijauan berukuran sedang dengan diameter sekitar 67 mm). Apel Fuji diminati pecinta apel, begitu juga dengan Apel Batu. Teknik budidaya dengan menggunakan teknologi yang semakin maju membuat Apel Batu berkembang pesat dan dikenal pecinta apel. Karena kandungan airnya yang tidak terlalu banyak seperti apel lainnya menjadikan Apel Batu tidak mudah busuk, hal ini berbeda dengan apel jenis lainnya yang mudah busuk apabila tidak disimpan di lemari pendingin. Apel Batu terkenal mengandung banyak Vitamin A, B, C dan zat mineral.¹⁸ Kulit Apel Batu lebih tebal sehingga cocok untuk dijadikan bahan olahan.

2) Uraian tentang lingkungan geografis, faktor alam dan faktor manusia (Pasal 6 ayat (3) butir d)

¹⁷ Ibid

¹⁸ Hasil wawancara dengan Hartini Ketua Kelompok Tani Bumi Abadi pada tanggal 2 Desember 2014.

Apel Batu merupakan kombinasi dari kedua unsur Indikasi Geografis yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kota Batu secara astronomis, terletak diantara 122°17' sampai 122°17' Bujur Timur dan 77°44' sampai 8°26' Lintang Selatan. Kondisi topografi daerah Batu yang terletak di pegunungan dan perbukitan menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Suhu udara rata-rata selama tahun 2013 adalah 23,5°C.

Faktor manusia juga berpengaruh dalam pembudidayaan Apel Batu yang sudah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda. Proses pengolahan hingga panen berlangsung selama 5 (lima) bulan. Ketrampilan budidaya Apel Batu dimulai dari kemampuan penyiapan lahan, penyiapan bibit, penanaman, pemangkasan, perompesan, pengairan, penyiraman, pemupukan, pelengkungan cabang, penjarangan buah, pembungkusan buah.

3) Uraian mengenai batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis (Pasal 6 ayat (3) butir e)

Dalam penentuan batas wilayah harus mempertimbangkan kontur tanah serta iklim. Apel Batu dapat tumbuh dan berbuah baik apabila dibudidayakan di daerah yang sesuai. Budidaya Apel Batu dipusatkan di Kecamatan Bumiaji, tetapi juga dibudidayakan di kecamatan Batu dan Junrejo

4) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan (Pasal 6 ayat (3) butir f)

Apel masuk ke Indonesia sejak tahun 1930 pada masa penjajahan Belanda, tanaman ini kemudian ditanaman untuk pertama kalinya di Nongkojajar (Pasuruan). Industri apel di Batu sudah ada sejak tahun 1934. Pada saat pendudukan Jepang tahun 1942 terjadi perubahan kawasan pertanian, dimana semua jenis tanaman diganti dengan jarak yang berguna untuk diambil minyaknya sementara apel lebih banyak digunakan sebagai tanaman pagar akibat aksi bumi hangus

serta tidak tahunya petani lokal dalam melakukan tindakan budidaya tanaman apel tetapi tahun 1953, Bagian Perkebunan Rakyat (sekarang Lembaga Penelitian Hortikultura) mendatangkan beberapa jenis apel dari luar negeri, termasuk *romebeauty* dan *princess noble*. Pada tahun 1957.

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka sudah selayaknya Apel Batu mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Karena Apel Batu sudah memenuhi buku persyaratan dalam mendaftarkan Indikasi Geografis sebagaimana terdapat dalam peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis pasal 6. Apel Batu telah memenuhi syarat pendaftaran Indikasi geografis seperti karena telah memenuhi unsur-unsurnya seperti karakteristik dan kualitas yang membedakan Apel Batu dengan apel lainnya, lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia, batas wilayah yang dicakup Indikasi Geografis, sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis.

b. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Apel Batu

Bentuk upaya perlindungan hukum dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Apel Batu berdasarkan teori perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 (cara) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁹

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi rakyat, dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa. Apel Batu akan mendapat perlindungan melalui Indikasi Geografis apabila didaftarkan terlebih dahulu. Permohonan

¹⁹ Zairin Harahap, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

terhadap pendaftaran Indikasi Geografis diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau dapat diwakilkan oleh kuasanya dengan mengisi formulir kepada Dirjen HKI beserta dengan bukti pembayarannya. Dengan diberikannya hak Indikasi Geografis, produk tersebut memiliki kepastian hukum apabila suatu saat nanti terjadi sengketa dan akan lebih mudah di dalam pembuktian. Ciri dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis dituangkan dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis. Tanda tersebut hanya dapat digunakan pada barang yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Buku Persyaratan.

Berdasarkan UU Merek dan PP tentang Indikasi Geografis, permohonan Indikasi Geografis tidak hanya dapat dilakukan oleh petani/produsen atau sekelompok konsumen tetapi juga oleh lembaga yang diberi wewenang untuk itu, lembaga tersebut dalam hal ini bisa lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi, dan lain-lain.²⁰

Pemerintah Kota Batu perlu berinisiatif untuk mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Apel Batu. Pemerintah Kota Batu harus proaktif menginventarisasi semua produk potensi Indikasi Geografis yang ada di Kota Batu. Setelah itu menunjuk lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pendaftaran terhadap Indikasi Geografis. Kemudian mendaftarkan produk yang memiliki potensi tersebut.

Diskoperindag sebagai lembaga yang memiliki potensi dalam melakukan upaya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Apel Batu bersedia untuk melakukan pendampingan apabila ada masyarakat yang menginginkannya. Diskoperindag dapat membantu petani Apel Batu dalam menyiapkan akta notaris untuk membantu pembentukan badan

²⁰ Fitri Hidayat, **Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011.

usaha sebagai badan usaha yang legal (seperti asosiasi, koperasi) apabila belum ada lembaga yang ditunjuk untuk mewakili pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Apel Batu. Lembaga ini nantinya harus mengakomodasi semua kepentingan baik pemerintah, petani dan produsen.²¹

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dititikberatkan setelah aturan-aturan hukum yang ada dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pemakaian Indikasi Geografis tanpa hak dapat ditempuh dengan 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi (hukum) dan nonlitigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa).²²

Jalur litigasi atau jalur hukum dapat dilakukan apabila jalur nonlitigasi yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa. Saat ini, apabila terjadi kasus pelanggaran hukum terkait hak Indikasi Geografis Apel Batu tidak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, sebab Apel Batu belum terdaftar di Dirjen HKI sebagai Indikasi Geografis. Akan tetapi, apabila suatu saat nanti Apel Batu sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis maka dapat menggunakan jalur litigasi dalam penyelesaiannya. Berdasarkan pasal 26 ayat (3) gugatan dapat dilakukan oleh produsen/petani, lembaga yang mewakili masyarakat dan lembaga yang diberi wewenang.

Sesuai dengan pasal 56 UU Merek, Pemerintah Kota Batu atau produsen/petani dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tidak berhak untuk menggunakannya, baik itu permohonan ganti rugi maupun pemusnahan label Indikasi Geografis yang tanpa hak tersebut.

²¹ Ibid

²² Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** di Era Global, Graha Ilmu, 2010, hlm. 14.

Apabila suatu saat nanti Apel Batu sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi yang dilakukan melalui mediasi, dimana pihak luar yang menggunakan label Apel Batu pada produknya dapat ditegur. Apabila jalur ini tidak berhasil maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur hukum. Berlakunya UU Merek dan PP mengenai Indikasi Geografis membawa dampak yang baik bagi Indonesia, sebab Indonesia memiliki banyak potensi produk yang dapat didaftarkan menjadi Indikasi Geografis. Dengan adanya 2 (dua) peraturan yang mengatur mengenai Indikasi Geografis masyarakat memperoleh jaminan kepastian hukum. Yang pertama konsumen akan mendapat perlindungan dari kebingungan dan penyesatan, sementara bagi produsen akan dilindungi dari pendomplengan reputasi secara tanpa hak.

c. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Apel Batu

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Apel Batu perlu untuk dicarikan solusinya. Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Diskoperindag Kota Batu, antara lain:²³

1) Sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hokum melalui Indikasi Geografis

HKI khususnya Indikasi Geografis merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, sosialiasi secara berkala dan kampanye perlu dilakukan oleh pemerintah. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya perlindungan hokum melalui Indikasi Geografis.

Program sosialisasi yang dilakukan merupakan sebuah usaha yang ditujukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang

²³ Hasil wawancara dengan Yosi staf bagian program dan pelaporan di Diskoperindag Kota Batu pada tanggal 20 November 2014.

baru dan benar mengenai HKI sehingga terjadi perubahan dan kesadaran di masyarakat. Keberhasilan dari program ini harus didukung oleh masyarakat juga. Sosialisasi memiliki fungsi sebagai jembatan terhadap keberhasilan sistem HKI, tanpa adanya sosialisasi tidak akan ada tindakan yang akan diambil masyarakat sebab mereka tidak akan paham. Pemerintah harus aktif memberikan pemahaman kepada petani. Dengan demikian maka petani dapat memahami pentingnya untuk mendaftarkan produk yang mereka budidayakan agar memperoleh perlindungan hukum.

2) Membantu petani Apel Batu dalam mendaftarkan Indikasi Geografis

Salah satu yang menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Apel Batu adalah prosedur yang harus dilakukan oleh petani dalam mendaftarkan Indikasi Geografis Apel Batu. Maka sebagai usaha yang dapat pemerintah lakukan adalah mengupayakan agar ada pendampingan selama proses tersebut berlangsung. Dengan demikian, diharapkan masyarakat semakin aktif untuk ikut serta melakukan upaya pendaftaran terhadap produk Indikasi Geografis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Apel Batu yang meliputi hambatan dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Apel Batu dan upaya perlindungan hukum Indikasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Apel Batu merupakan salah satu potensi alam yang dimiliki Kota Batu, perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis. Mengingat perkembangan globalisasi dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan kemajuan di segala bidang baik teknologi, komunikasi, industri, memungkinkan pihak lain baik itu pihak daerah lain ataupun pihak asing melakukan klaim atau penggunaan tanpa hak

terhadap Apel Batu. Tetapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Apel Batu terjadi beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah kurangnya kepedulian pemerintah Kota Batu dalam upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Apel Batu dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Batu terhadap arti pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Apel Batu.

2. Perlu dilakukan upaya guna melindungi Apel Batu. Upaya yang dilakukan ditujukan agar Apel Batu memperoleh perlindungan hukum, yaitu melalui Indikasi Geografis. Apel Batu telah memenuhi isyarat sebagai produk Indikasi Geografis sesuai yang tercantum dalam pasal 6 PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Apel Batu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya perlindungan preventif dan perlindungan represif. Sebagai bentuk perlindungan preventif, untuk memperoleh perlindungan hukum, terlebih dahulu Apel Batu harus didaftarkan ke Dirjen HKI baik itu oleh produsen, konsumen, ataupun pemerintah. Tanpa adanya pendaftaran tersebut maka Apel Batu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bagi Apel Batu apabila suatu saat nanti terjadi sengketa. Selain itu agar masyarakat khususnya petani Apel Batu dapat merasakan manfaat ekonomis dari buah tersebut. Sementara bentuk perlindungan represif dilakukan dengan jalur nonlitigasi yang dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Diskoperindag merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk mendaftarkan Indikasi Geografis terhadap Apel Batu.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Apel Batu, dengan ini penulis memberikan saran:

1. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Batu, perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye secara berkala mengenai HKI kepada masyarakat pada umumnya atau pada para petani Apel Batu. Disamping dilakukan seminar tentang penyuluhan juga dapat berupa penyebaran informasi mengenai HKI khususnya Indikasi Geografis. Informasi yang diberikan dapat berupa brosur, buletin, ataupun melalui kolom khusus di koran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu.
2. Bagi Petani, perlu dibentuk adanya asosiasi petani Apel Batu, sehingga memudahkan dalam pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Karena salah satu yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis adalah asosiasi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal, Asikin, 2012 **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudaryat, 2010, **Hak Kekayaan Intelektual**, Oase Media, Bandung.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu.
- Zairin Harahap, 2001, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4113.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Fitri Hidayat, **Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Pusaka Jawa Timuran **Serba Apel dari Malang dan Batu** (online), <http://bapersip.jatimprov.go.id/>, (diakses 16 September 2014).

Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro), **Sejarah Perkembangan Apel di Indonesia** (online), www.balitjestro.litbang.deptan.go.id, (diakses 18 September 2014).

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, 2014, **Indikasi Geografis Terdaftar** (online), <http://www.dgip.go.id/>, (diakses 20 September 2014).

Kota Wisata Batu, 2014, **Profil Kota Batu** (online), <http://batukota.go.id/>, (diakses 15 September 2014).

